

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

Persyaratan Administrasi, Teknis & Komersial

**Pengadaan Self Propelled Working Barge
(SPWB)**

CHARTERING DEPT.



Tipe Working Barge	Self Propelled Working Barge (SPWB)
Jumlah Unit	1 UNIT
Laycan	06 OKTOBER 2013

PT PERTAMINA (PERSERO)
DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA – SHIPPING

Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok, Jakarta utara
Telp. 4301086 Fax. 43935402

2013

B A B I**PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI****A. KETENTUAN UMUM**

1. Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) **SK No. 025/C00000/2011-S0** Revisi Ke-1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Kapal Time Charter.
2. **Open Bid System** : Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada system Pengadaan terbuka, sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
3. **Surat penawaran (Bentuk I)** harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp.6.000,-
4. Tidak diberlakukan **bid bond** (jaminan penawaran).
5. Pemilik Kapal menjamin bahwa **Validity penawaran**, berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.
6. **Charter Party** akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak diatas Materai Rp. 6.000,- dengan menggunakan form :

Kapal	Package Contract
-------	------------------

7. **Persyaratan Jumlah Peserta**: Pengadaan dinyatakan sah dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah.
8. Isi surat penawaran agar mengacu pada RKS maupun Berita Acara Prebid dan perubahan *term & condition* tidak dibenarkan.
9. Peserta Pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Fungsi Chartering.
10. **Pembatasan Penawaran** :
 - a. Tidak diperkenankan untuk menawarkan Kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari fungsi Shipping Operation Pertamina.
 - b. Tidak diperkenankan untuk menawarkan Kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan.
 - c. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih terlibat permasalahan/persengketaan baik diluar maupun didalam pengadilan atau sedang dikenakan sanksi Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan. **Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship management dan mengelola Kapal yang mengalami insiden yang berkaitan dengan safety dan oil pollution (Kebakaran, Pencemaran, Collision), dikategorikan kedalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap perusahaan-perusahaan tersebut (termasuk perusahaan-perusahaan dalam 1 (satu) grup) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang akan ditentukan kembali oleh Manajemen Pertamina.**
 - d. Jika Kapal yang ditawarkan masih dalam proses pembangunan (New Building) pemilik Kapal wajib mencantumkan pre Ship Particular, Pre bentuk II (Pemakaian Bunker) dan Dokumen awal Kapal.

Jika pemilik Kapal bermaksud untuk menawarkan Kapal yang masih dalam kondisi docking atau dalam proses pembangunan, maka pemilik Kapal diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang turut ditandatangani oleh pihak shipyard/galangan bahwa Kapal akan dalam keadaan ready in all respect untuk delivery di pelabuhan tujuan yang ditunjuk oleh Pertamina pada laycan yang ditentukan.

11. **Masa sanggah** berlaku selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan **Bond Sanggahan** yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3 % dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar.
12. Pertamina berhak untuk membatalkan pekerjaan jika ada perubahan rencana kerja dengan tanpa kompensasi.
13. Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan **Pakta Integritas** bermaterai dan wajib melampirkan dalam dokumen pengadaan penawaran.
14. **Persyaratan Kapal Berbendera Indonesia :**
 - a. Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka untuk Kapal dengan trading area Indonesian Waters (Domestik), management Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh Kapal yang akan dicharter **harus berbendera Indonesia**.
 - b. Batas waktu bagi Kapal yang sedang melaksanakan penggantian bendera menjadi Bendera Indonesia adalah selambat-lambatnya pada waktu closing dengan dilengkapi dokumen – dokumen pendukung (Minimal berita acara perubahan bendera dan surat – surat kapal sementara setelah yang diterbitkan setelah proses perubahan bendera)
 - c. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
15. **Penentuan pemenang pengadaan** akan didasarkan pada :
 - a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
 - b. Harga penawaran telah sama atau dibawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).
16. Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi resiko peserta.

B. PROSEDUR NEGOSIASI

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta lelang. Negosiasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negosiasi dilaksanakan selama 2 (dua) putaran, yaitu pertama dilaksanakan setelah pelaksanaan closing dan putaran kedua dilaksanakan re-negosiasi, baik dilaksanakan secara tertulis maupun secara tatap muka.
- b. PERTAMINA dapat melaksanakan negosiasi terhadap seluruh peserta baik secara tertutup, tatap muka maupun secara *e-auction*.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Dalam hal seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih diatas *Owner Estimate*, maka PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan terhadap **penawar terbaik pertama**.
- b. Dalam hal harga penawaran sudah sama atau dibawah *Owner Estimate*, spesifikasi Kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik yang sama atau dibawah *Owner Estimate* tersebut langsung ditetapkan sebagai pemenang.
- c. Subject to Pertamina Management Approval

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran :

- a. Jika terdapat hanya satu penawaran dan masih diatas OE, maka dilaksanakan proses negosiasi
- b. Dalam hal penawaran yang disampaikan telah sama atau dibawah Owner Estimate, spesifikasi Kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan PERTAMINA, maka terhadap penawar terbaik tersebut langsung ditetapkan sebagai calon pemenang.
- c. Subject to Pertamina Management Approval and survey result.

C. KETENTUAN LAIN

1. Spek Kapal akan diverifikasi berdasarkan data Kapal sesuai dengan lampiran dokumen/*drawings* Kapal. *Drawings*/gambar Kapal harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, dapat dinyatakan diskualifikasi.
2. **Kondisi delivery** : Pemilik Kapal menyetujui bahwa saat penyerahan, Kapal dalam kondisi mampu dan siap untuk melaksanakan kegiatan yang disyaratkan sesuai dalam spesifikasi teknis (**ready in all respect**) dan juga seluruh equipment atau peralatan serta tenaga SDM yang disyaratkan dalam pengadaan ini telah siap untuk melaksanakan pekerjaan. Biaya yang dikeluarkan selama Kapal dinyatakan siap merupakan beban dari owner.
3. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang, dan jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka setiap sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain hanya bisa ditindaklanjuti mengacu pada hasil performance survey.
4. Ketentuan mengenai Power of Attortney (POA) Kapal yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan didiskualifikasi.
 - b. Dalam hal terdapat 1 (satu) Kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) perusahaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang didiskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) diatas.
5. Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam BAB 3 dalam RKS ini, dalam hal Kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking, pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan Kapal substitusi.
6. **Equipment**

Kapal harus dapat menyediakan peralatan untuk kerja rigging (sling, webbing, takle, alat las, chain block, dll)
7. **Facility**

Kapal harus dapat menyediakan akomodasi untuk sebanyak minimal 35 (tiga puluh lima) orang untuk tim Under Water Services dilengkapi dengan AC (Air Conditioner) dan juga konsumsi untuk 50 (lima puluh) orang.
8. **Labour**
 - a. Pemilik kapal harus dapat menyediakan Tenaga Rigger yang berpengalaman sejumlah minimal 15 (lima belas) orang
 - b. Pemilik kapal harus dapat menyediakan Tenaga Supervisor Rigging sejumlah minimal 1 (satu) orang

- c. Pemilik kapal harus dapat menyediakan Tenaga Medis sejumlah minimal 1 (satu) orang
9. Seluruh biaya kepelabuhanan sebelum kapal delivery (Anchorage dll) menjadi tanggung jawab dan beban Pemilik Kapal termasuk biaya mobilisasi & demobilisasi, biaya bunker, fresh water, lube oil, dan clearance in / out.
10. Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh perijinan dan formalitas yang diperlukan dan disyaratkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan. Formalitas dan perijinan tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Surat – surat yang masih berlaku / laik laut nautis
 - b. Surat ijin untuk pekerjaan Migas dari Dirjen MIGAS (jika diperlukan)
 - c. Formalitas dan perijinan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.Perijinan tersebut harus selesai sebelum kapal Delivery. **Pemilik kapal wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran.** Bila tidak terdapat dokumen tersebut maka akan **didiskualifikasi**.
11. Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini *subject to the following*:
 - a. Subject to Pertamina's Management Approval
 - b. Subject to Fulfillment of all necessary requirement permit from Indonesian government for employing the vesselKeseluruhan persyaratan diatas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal delivery.

D. TATA TERTIB PENGADAAN

1. Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
2. Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketetapan yang diputuskan dalam prebid.
3. Kotak penawaran akan ditutup/closing tepat pada waktu closing yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
4. Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan didiskualifikasi.
5. Setelah memasukkan penawarannya ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
6. Setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, bentuk II atau dokumen lainnya.
7. Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan klarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

BAB II**URAIAN PEKERJAAN**

I	PEKERJAAN PERSIAPAN
1	Ijin Kerja Dirjen Perla - Jakarta
2	Ijin Kerja Adpel Indramayu
3	Entry Permit Outsourcing dan Crew WP di RU VI
4	Forecast BMKG
II	MOBILISASI
1	Mobilisasi Peralatan UWS ke Work Barge
2	Embarkasi Peralatan ke Work Barge
3	Mobilisasi Work Barge ke Balongan
III	PEKERJAAN UTAMA
A	Change Over SPM 12,5 M dengan 150.000 DWT
1	Flushing Line dan menutup valve di PLEM
2	Melepas Floating Hose
3	Work Barge anchor job di SPM
4	Melepas & mengangkat 3 (tiga) string Under Bouy Hose
5	Melepas 6 (enam) string rantai SPM
6	Change Over SPM 12,5 M dengan 150.000 DWT
7	Memasang kembali 6 (enam) string rantai pada SPM 150.000 DWT
8	Memasang 3 (tiga) string UBH
9	Ukur Sudut Rantai , Adjusting rantai dan konfigurasi
10	Leaking Test
11	Buka valve di PLEM
12	Pasang 2 string Floating Hose
13	Work Barge Anchor UP
14	Serah terima SPM
B	PENGGANTIAN UBH SPM 17.500 DWT
1	Tim Tiba di Balongan
2	Flushing Line dan menutup valve di PLEM
3	Melepas Floating Hose
4	Work Barge anchor job di SPM
5	Melepas & mengangkat 1 (satu) string Under Bouy Hose
6	Memasang 1 (satu) string Under Bouy Hose
7	Konfigurasi, adjusting
8	Leaking Test
9	Buka valve di PLEM
10	Pasang 2 string Floating Hose
11	Work Barge Anchor UP
12	Serah terima SPM

BAB III

DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses closing dan jika tidak ada, **Pertamina memiliki hak untuk men-diskualifikasi penawaran peserta** adalah sebagai berikut sesuai dengan jenis Kapal yang dilaksanakan proses pengadaannya :

Ketentuan Umum :

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

Dokumen Komersial :

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. Asli Bentuk II sesuai standar Pertamina
3. Original Power of Attorney, jika Kapal milik perusahaan lain (Asli dapat disusulkan selambat-lambatnya **3 (tiga) hari kerja** setelah penutupan kotak penawaran).
4. Asli Jaminan tertulis dari **Peserta Pengadaan** berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan untuk pelaksanaan pekerjaan.
5. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang diatas materai Rp. 6,000.-

Dokumen Teknis :

Kapal:

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy Surat Keterangan mengenai Bollard Pull Calculation
5. Copy Civil Liability Certificate
6. Copy Document of Compliance (DOC)
7. Copy Safety Management Certificate (SMC)
8. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.
9. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate.
10. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate.
11. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. 3 voyage terakhir
12. Copy Builder Certificate

Khusus untuk dokumen teknis nomor 1-3 wajib dilampirkan pada saat closing. Jika peserta pengadaan tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut, maka penawaran **akan didiskualifikasi**. Untuk dokumen teknis nomor 4-12 dapat disusulkan maksimal 3 hari kerja setelah closing.

BAB III**PERTAMINA'S SPECIFICATION****A. Technical Specifications Tugboat**

Worke Barge				
1.	Type of Work Barge	:	Self Propelled Work Barge	
2.	Year of Built / Flag	:	OPEN	Indonesia
3.	Safe Draft	:	OPEN	
4.	LOA	:	OPEN	
5.	Derrick / Crane			
	a. Crane Capacity	:	Min	40 Tons
			Max	120 Tons
	b. Type of Crane	:	Pedestal Crane Lattice Boom	
	c. Position	:	Bow / Stern	
6.	Anchor	:	Min	6 Sets
7.	Delivery Area	:	SPM 12.5 M – RU IV Balongan	

B. Equipment Facility & Labour

Bidder shall provide the following equipment, facility & labour:

1. Equipment

Rigging Equipment (sling, webbing, tackle, welding equipment, chain block, and etc)

2. Facility

- a. Accomodation for min. 35 (thirty five) person in Under Water Services Division (Air Conditioned).
- b. Food & Beverages for min. 50 (fifty) person

3. Labour

- a. Min. 15 (fifteen) Experienced Rigger
- b. Min. 1 (one) Rigging Supervisor
- c. Min. 1 (one) Medical Personnel

C. Term and Conditions

1.	Unit Vessel	:	1 (one) Unit	
2.	Working Period	:	14 (Fourteen)	Days
3.	Laycan	:	6 October 2013	
4.	Substitution Clause	:	Required	
5.	Freight	:	Lumpsum basis (IDR)	
6.	Freight Payment	:	14 banking days after completion of work	
7.	Charter Party	:	Package Contract	
8.	Others		a. Value Added Tax (VAT) shall be Charterer Account and Withholding Tax shall be Owners Account b. Bunker, fresh water, lube oil, clearance in/out, towing equipment and mobilization/demobilization shall be Owners Account	

BAB IV
AGENDA PENGADAAN

AGENDA	DATE	TIME	TEMPAT
Pre Bid Meeting	19 September 2013	10.00 WIB	PT. PERTAMINA (PERSERO) Marketing & Trading Directorate – Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34, Tg. Priok Jakarta 7th Floor Meeting Room
Closing Meeting	23 September 2013	10.00 WIB	

Peserta pengadaan diwajibkan untuk memasukkan penawaran selambat-lambatnya pada waktu yang telah ditetapkan diatas. Penawaran yang diajukan melewati batas waktu diatas akan dinyatakan diskualifikasi.

Lampiran I

Surat Penawaran – Bentuk I

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pemilihan langsung)

SURAT PENAWARAN

Nomor :

Kepada Yth : Chartering Manager - Shipping
Marketing & Trading Directorate
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Perihal : Penawaran

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. Tanggal berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
Jabatan : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan : PT. _____
Alamat : _____
NPWP : _____

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bersama ini kami mengajukan Penawaran dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan :

- I. Menyewakan kepada PT. PERTAMINA (PERSERO) _____ (_____) unit work barge, ukuran (HP) _____ Horse Power, dengan spesifikasi Kapal sebagaimana terlampir.
- II. Harga Penawaran atas dasar (lumpsum), untuk lama charter 14 (empat belas) hari (charter period) sejak tanggal delivery Kapal termasuk equipment, facility & labour sebagaimana yang dipersyaratkan, serta termasuk bunker, fresh water, lube oil, clearance in/out, perlengkapan towing dan mobilisasi/demobilisasi. Charterer dapat memperpanjang atau mengurangi lama charter (charter period) hingga 5 hari sebelum berakhirnya masa kontrak, dengan harga sewa lumpsum tersebut di bawah ini :

Rp. _____ (_____ Rupiah) (lumpsum).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kami sanggup menyewakan Kapal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) berikut lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan Lelang dan dapat menerima semua ketentuan-ketentuan tersebut serta data-data teknis Kapal yang tercantum dalam Spesifikasi Kapal yang diajukan, akan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan survey sebelum Kapal delivery untuk dijadikan ketentuan/persyaratan di dalam Charter party.

Selanjutnya data-data teknis Kapal yang kami ajukan dalam Surat Penawaran, bilamana terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada waktu Kapal disurvey sebelum delivery maka

semua risiko yang timbul (misalnya biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk survey Kapal, pajak-pajak yang telah dibayar di muka dan risiko-risiko lainnya) sehingga dapat mengakibatkan pembatalan charter, maka semuanya menjadi tanggung jawab dan beban kami sepenuhnya.

- b. Kami akan tunduk dan mematuhi pula semua ketentuan SK Direksi Pertamina No. Kpts-025/C00000/2011-S0 tanggal 08 April 2011 perihal Pedoman Pengadaan Kapal Charter serta ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan proyek tersebut.
- c. Jumlah harga penawaran (Charter Hire Rate) tersebut di atas sudah termasuk keuntungan, Overhead cost, semua jenis pungutan yang berlaku saat ini dan semua biaya-biaya yang menjadi beban/tanggung jawab Owners, baik yang ditentukan dalam perjanjian maupun yang telah ditetapkan dalam TOR dan Berita Acara Penjelasan Lelang.
- d. Pajak-pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (PPH badan dan Undang-Undang Pajak Indonesia_ dan pajak atas penghasilan Awak Kapal, akan menjadi tanggungan Pemilik, berdasarkan peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya, kecuali pajak pertambahan nilai (PPN).

Semua pajak penghasilan atas badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk tiap-tiap bulan dan akan dipotong langsung dari pembayaran uang sewa bulanan.

Seandainya Perjanjian Sewa nanti dibatalkan, karena sesuatu sebab yang disesuaikan dengan persyaratan Perjanjian (Charter Party), maka semua akibat yang berhubungan dengan pembayaran Pajak-Pajak yang telah dibayar di muka akan menjadi tanggung jawab dan risiko pemilik.

Pajak Penghasilan Anak Buah Kapal (ABK), akan dibayar sendiri oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantaranya. Jika Kapal off hire, maka Pajak Penghasilan atas Badan akan dipotong dari sewa kotor bulanan setelah dikurangi tuntutan ganti rugi (claim) atas waktu yang hilang diluar sewa (off hire), tetapi tidak termasuk tuntutan ganti rugi atas pemakaian bahan bakar selama Kapal berada di luar sewa.

- e. Masa laku Penawaran (validity of offer) berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Untuk melengkapi penawaran kami ini, telampir disampaikan Dokumen Penawaran berikut Lampiran-lampirannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam TOR dan Berita Acara penjelasannya.

Demikianlah Penawaran ini kami ajukan dengan penuh tanggung jawab serta mengikat dan jika seandainya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Penawaran ini, maka kami bersedia dikenakan tindakan Administratif atau tindakan lainnya berdasarkan peraturan dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Jakarta,

PT.

Materai Rp 6.000,00

Nama Jelas Penanda tangan dan jabatan

Lampiran II

Pakta Integritas Peserta Pengadaan

PAKTA INTEGRITAS

Kepada Yth :
Chartering Manager
Direktorat Pemasaran dan Niaga - Perkapalan
PT PERTAMINA (PERSERO)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV _____ (“Perusahaan”) yang beralamat di _____, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan _____ atas Invitation to Bid No. _____, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut :

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administrative sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero), yaitu sesuai SK Direksi No. Kpts – 034/C00000/2010-S0 tanggal 2 Juni 2010.
2. Jaminan Kewajaran Harga
 - a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan namun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
 - b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Bila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut ke PT Pertamina (Persero) dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai SK Direksi No. Kpts – 034/C00000/2010-S0 tanggal 2 Juni 2010 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.
3. Bahwa Perusahaan dan Karyawan Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan dengan PT Pertamina (Persero) yang membuat Perusahaan menjadi tidak patut untuk bertindak selaku Mitra Kerja PT Pertamina (Persero), termasuk :
 - a. Kepentingan ekonomi secara langsung, hubungan asosiasi atau hubungan lainnya (baik pribadi ataupun keluarga) dengan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) atau Karyawan atau Direksi atau Komisaris atau pemegang saham pengendali atau penjamin Perusahaan Patungan dimaksud, atau kepentingan ekonomi tidak langsung yang bersifat material terhadap Perusahaan Patungan dimaksud.
 - b. Selama berlangsungnya proses Pekerjaan dan sesudahnya tidak akan melakukan tindakan secara sengaja atau tidak sengaja, termasuk tetap tidak terbatas pada menerima pekerjaan dari pihak manapun secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai atau mengakibatkan timbulnya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan PT Pertamina (Persero) atau Perusahaan Patungan dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi salah satu syarat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Hormat Kami,
Tempat,2013

-TTD diatas Materai Rp. 6000,-

- Cap perusahaan

[____Nama____]

Jabatan : _____

Lampiran III

Contact Address

1. Chartering

Pengadaan Kapal

Arief K. Risdianto +6221 4301086 Ext 8467 08161652408 (Mobile) arief.risdianto@pertamina.com	Yenni Rahmawati +6221 4301086 Ext. 8410 081386054056 (Mobile) yenni.rahmawati@pertamina.com	Sukarna +6221 4301086 Ext 8510 0813 1474 7064 (Mobile) sukarna1@pertamina.com
--	---	---

2. Contract, Claim & Regulation

Final Asmen +6221 4301086 Ext 8345 08170140418 (Mobile) final@pertamina.com
